



Inspektorat Daerah Provinsi Maluku

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKIP)

Tahun Anggaran 2022



Ambon
Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja. Laporan kinerja menggambarkan capaian atas sasaran program dan kegiatan yang dilakukan dengan mengukur realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan perbandingan lainnya. Laporan kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun ketiga dari periode Rencana Strategis Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2022 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Instansi Kinerja Pemerintah, diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai prinsip-prinsip "*good governance*" dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Didasarkan pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Provinsi Maluku menyusun LKIP tahun 2022 dengan menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Ambon, 3 April 2023

Pt. INSPEKTUR PROVINSI MALUKU



MUHAMAD TUASIKAL, SE, M.Si

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19660505 199803 1 011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Provinsi Maluku sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, Inspektorat mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen Pemerintahan Provinsi Maluku dalam menuju *good governance* dan *clean governance*. Untuk melaksanakan peran tersebut, Inspektorat Provinsi Maluku telah melaksanakan 2 (Dua) sasaran dan 11 Indikator Kinerja melalui kegiatan pengawasan, baik bersifat *assurance* maupun *consultacy*.

Laporan kinerja ini menyajikan realisasi kinerja Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2022 dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Inspektur Provinsi Maluku dan Gubernur Maluku.

a. Capaian Kinerja (IKU) sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian |
|----|---|--------|---------|
| 1 | Presentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mendapat predikat Baik | % | 52,50 |
| 2 | Presentase hasil Evaluasi SAKIP Kab/Kota yang mendapat predikat minimal CC | % | 80,00 |
| 3 | Presentase hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mendapat nilai minimal tinggi | % | 0 |
| 4 | Presentase laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | % | 87,50 |
| 5 | Presentase menurunnya temuan hasil pemeriksaan reguler pada : | % | |
| | Perangkat Daerah lingkup Provinsi | % | -879,3% |
| | Pemerintah Kab/Kota | % | -24,20% |
| 6 | Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan : | % | |
| | a. BPK | % | 123,64 |
| | b. Itjen Kemendagri | % | 100 |
| | c. Inspektorat Provinsi | % | 93,75 |
| 7 | Presentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 |

| | | | |
|----|--|-------|--------|
| 8 | Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | 3 |
| 9 | Level Kapabilitas APIP | Level | 3 |
| 10 | Presentase Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Maluku yang bersertifikat Auditor/PPUPD | % | 112,50 |
| 11 | Presentase Program yang tercapai 100% | % | 100 |

Capaian Indikator Kinerja tersebut dibiayai dari DPA Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2022 sebesar Rp.24.648.315.830 dan Anggaran Perubahan Sebesar Rp.23.885.120.676 dengan realisasi Rp. 21.016.140.085 atau sebesar 87%.

Faktor pendukung capaian target kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Komitmen bersama pimpinan dan seluruh pegawai Inspektorat dalam mencapai kinerja;
2. Adanya komitmen pimpinan OPD untuk menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah diberi peluang yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat lewat peningkatan daya saing perkonomian daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keahlian, keistimewaan, sesuai kondisi, kekhasan daerah yang bersangkutan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting tersebut, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang akan menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, penyusunan LKIP Tahun 2022 didasarkan pada indikator *Inputs, Outputs, Outcomes, dan Benefits*, dengan memperhatikan metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Maluku tahun 2022. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Inspektorat Provinsi Maluku melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Provinsi Maluku yang antara lain menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Maluku adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Maluku dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat melakukan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Pengawasan Umum dan Teknis.

Pengawasan Umum dimaksud meliputi:

- 1) Pembagian urusan pemerintahan;
- 2) Kelembagaan daerah;
- 3) Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- 4) Keuangan daerah;
- 5) Pembangunan daerah;
- 6) Pelayanan publik di daerah;
- 7) Kerja sama daerah;
- 8) Kebijakan daerah;
- 9) Kepala daerah dan DPRD; dan
- 10) Bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pengawasan teknis dimaksud di atas meliputi:


- 1) Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
 - 2) Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
 - 3) Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 4) Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.
- b. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:
1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 2. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 3. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban, atas pelaksanaan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, daerah; dan
 4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 5. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 38 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Maluku dengan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Maluku disajikan dalam bagan sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU



Susunan organisasi Inspektorat Provinsi Maluku dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Inspektur.

Inspektur Provinsi Maluku mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.

Uraian tugas Inspektur Provinsi Maluku sebagai berikut:

- Menetapkan program kerja di lingkungan Inspektorat Provinsi Maluku sesuai Rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target tercapai sesuai rencana;
- Membina bawahan di lingkungan Inspektorat Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/ pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat Provinsi Maluku sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan;
- Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
- Merumuskan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan norma, tandar prosedur dan criteria yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan

- pemerintahan daerah;
- Merumuskan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan di bidang pengawasan;
 - Merumuskan penyusunan hasil laporan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti;
 - Memantau layanan administrasi di lingkungan Inspektorat Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Mengevaluasi pelaksanaan tugas Inspektorat Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Maluku;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b) Sekretaris

Sekretaris, mempunyai tugas membantu Inspektur menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dalam urusan kepegawiaan dan umum, perencanaan, dan keuangan.

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- Menyusun rencana operasional Sekretariat sesuai Program Kerja Inspektorat Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan tugas.
- Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Inspektorat Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- Menyelenggarakan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perencanaan diklat dan analisis jabatan di lingkup Inspektorat Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan.
- Menyelenggarakan layanan administrasi dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkup Inspektorat Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antar program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c) Inspektur Pembantu Wilayah I,

Mempunyai tugas membantu Inspektur menyusun rencana perumusan program dan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- Menyusun rencana operasional Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai Program Kerja Inspektorat Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan tugas.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektorat maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I.
- Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah I dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang.

- Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Objek Pemeriksaan Inspektur Pembantu Wilayah I meliputi :

➤ OPD Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku :

| | | | |
|-----|--|----|--------------------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 13 | Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo |
| 2 | Dinas Kelautan dan perikanan | 14 | Dinas Pariwisata |
| 3 | Balai Budidaya Laut Tual | 15 | Balai Budidaya Laut Dobo |
| 4 | Biro Perekonomian Daerah | 16 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah. |
| 5 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 17 | Balai Budidaya Ikan Pantai Masika |
| 6 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 18 | Inspektorat Daerah |
| 7 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang | 19 | Pelabuhan Perikanan Pantai Banda |
| 8 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 20 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 9 | Satuan Polisi Pamong Praja | 21 | Balai Aneka Industri dan Kerajinan |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) | 22 | UPTD Taman Budaya |
| 11. | UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Balai Tekom) | 23 | UPTD Musium Siwalima |
| 12. | Dinas Komunikasi dan Informasi | | |

➤ Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota :

- Kabupaten Seram Bagian Barat
- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten Maluku Barat Daya

- d) Inspektur Pembantu Wilayah II
Mempunyai tugas membantu Inspektur menyusun rencana perumusan program dan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Pembangunan.

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- Menyusun rencana operasional Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai Program Kerja Inspektorat Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan tugas.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektorat maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II.
- Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah II dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Objek Pemeriksaan Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi :

➤ OPD Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku :

| | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 11 | Badan Penghubung |
| 2 | Pantai Sosial Bina Remaja Hiti – Hiti Hala-Hala | 12 | Biro hukum |
| 3 | Dinas Ketahanan Pangan | 13 | Pantai Sosial tresna Werdha Ina Kaka |
| 4 | BPKAD | 14 | Balai Diklat Koperasi UMKM |
| 5 | Dinas Koperasi dan UMKM | 15 | Biro Administrasi Pimpinan |
| 6 | Balai Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM | 16 | Pusat Layanan Usaha Terpadu - KUMKM |
| 7 | BAPPEDA | 17 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 8 | Dinas kesejahteraan Sosial | 18 | Badan kesatuan Bangsa dan Politik |
| 9 | Pantai Sosial Asuhan Anak Huku ina | 19 | Biro Administrasi Pembangunan dan layanan Pengadaan barang/jasa pemerintah. |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup | | |

- Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota :
- a. Kabupaten Kepulauan Aru
 - b. Kabupaten Seram Bagian Timur
 - c. Kota Tual

- e) Inspektur Pembantu Wilayah III
Mempunyai tugas membantu Inspektur menyusun rencana perumusan program dan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- Menyusun rencana operasional Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai Program Kerja Inspektorat Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan tugas.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektorat maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III.
- Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah III dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Objek Pemeriksaan Inspektur Pembantu Wilayah III meliputi :

➤ OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku :

| | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 13 | Badan Pengelolaan Perbatasan |
| 2 | Dinas Pertanian | 14 | UPTD Pelayanan Pendapatan Kab. Buru |
| 3 | Dinas Perhubungan | 15 | UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon |
| 4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 16 | UPTD Pelayanan Pendapatan Kab. Maluku Tengah |
| 5 | Badan Kepegawaian Daerah | 17 | UPTD Pelayanan Pendapatan Kab. Kepulauan Tanimbar |
| 6 | Badan Pendapatan Daerah | 18 | Sekolah Pertanian Pembangunan |
| 7 | Dinas Kehutanan | 19 | Balai Perlindungan Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan |
| 8 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 20 | Balai Pengawasan dan Sertifikasi Binih/Bibit Pertanian dan Perternakan |
| 9 | Biro Organisasi | 21 | Balai Pembibitan ternak dan Laboratorium Keswan dan kesmavet |
| 10 | Biro Umum dan Perlengkapan | 22 | Balai pendidikan dan pelatihan pertanian |
| 11 | Biro Pemerintahan dan OTDA | 23 | Balai Benih Padi, Palawijaya dan Holtikultura |
| 12 | Biro Kesejahteraan Rakyat | | |

➤ Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

- a. Kabupaten Maluku Tenggara
- b. Kabupaten Buru
- c. Kota Ambon

f) Inspektur Pembantu Wilayah IV

Mempunyai tugas membantu Inspektur menyusun rencana perumusan program dan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Penanganan Aduan dan Investigasi .

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- Menyusun rencana operasional Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai Program Kerja Inspektorat Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV, Inspektorat maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan di lingkup Inpektur Pembantu Wilayah IV;
- Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah IV dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Objek Pemeriksaan Inspektur Pembantu Wilayah IV meliputi :

➤ OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku :

| | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 10 | Balai Pelatihan dan Penelitian Kesehatan |
| 2 | Dinas Kesehatan | 11 | Unit Peralatan dan Perbekalan |
| 3 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 12 | UPTD Regional 1 di Passo |
| 4 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 13 | UPTD Regional 1 di Maluku Tengah |
| 5 | RSUD dr. M. Haulussy | 14 | UPTD Regional 1 di Buru |
| 6 | RSUD dr. Ishak Umarella | 15 | UPTD Regional 1 di Tual |
| 7 | Rumah Sakit Khusus Daerah | 16 | UPTD Regional 1 di Saumlaki |
| 8 | Balai Laboratorium Kesehatan | 17 | Balai Keselamatan dan Hiperkes |
| 9 | Balai Kesehatan Paru Masyarakat | | |

➤ Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

- Kabupaten Maluku Tengah
- Kabupaten Kepulauan Tanimbar

➤ Bidang Penanganan Aduan dan Investigasi:

- Audit Ketaatan ;
- Audit Investigasi;
- Audit atas Tindak Kecurangan;
- Audit atas Kegiatan Melawan Hukum;
- Memproses penyelesaian TP/TGR;
- Melakukan audit berbagai indikasi pemborosan ;
- Audit Khusus terhadap adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan adanya penyimpangan pemeriksaan terhadap kasus kehilangan asset ;
- Membantu aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan ahli/ pendampingan pemberian keterangan ahli dalam peradilan kasus pengawasan;
- Membantu aparat penegak hukum untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;
- Pemeriksaan dan pengecekan atas pengaduan kasus dugaan penyimpangan;
- Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan non keuangan seperti kasus perceraian, indisipliner pegawai, dan kasus perselingkuhan;
- Audit atas Kepegawaian ;
- Audit atas Pengelolaan Aset ;
- Audit Klaim ;
- Audit Khusus dalam rangka serah terima jabatan/ ahli jabatan ;
- Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- Pemeriksaan berkala, pemeriksaan sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- Audit dengan tujuan tertentu berdasarkan instansi tertentu ;
- Audit yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas pengendalian intern organisasi audit ;

- Audit untuk tujuan tertentu lainnya seperti: telaah staf atas penelaahan usulan hukuman disiplin, keberatan hukuman disiplin, dugaan KKN, dan penyalahgunaan wewenang.

g) Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KOMPOSISI PEGAWAI

Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Provinsi Maluku per 31 Desember 2022 sebanyak 94 orang dengan komposisi SDM berdasarkan status, pangkat/golongan, pendidikan dan jabatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Menurut Status:**

Pegawai Inspektorat Provinsi Maluku secara keseluruhan sebanyak 94 orang yang terdiri dari 78 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 16 orang Pegawai Honorer.

- **Menurut Pangkat/Golongan:**

Berdasarkan kepangkatan/golongan, dari 78 orang PNS tersebut dapat dirinci sebagai berikut : Golongan IV sebanyak 12 orang ,Golongan III sebanyak 65 orang dan Golongan II sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 1.1

Data PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

| NO | PANGKAT | GOLONGAN | JUMLAH |
|----|-----------------------|----------|-----------|
| 1 | Pembina Utama Muda | IV/c | 1 |
| 2 | Pembina Tingkat I | IV/b | 5 |
| 3 | Pembina | IV/a | 6 |
| 4 | Penata Tingkat I | III/d | 14 |
| 5 | Penata | III/c | 24 |
| 6 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 11 |
| 7 | Penata Muda | III/a | 16 |
| 8 | Pengatur | II/d | 1 |
| | JUMLAH | | 78 |

- **Menurut Tingkat Pendidikan :**

Berdasarkan tingkat pendidikan dari 78 orang PNS Inspektorat Provinsi Maluku dapat dirinci sebagai berikut : Strata-2 (S2) sebanyak 24 orang, Strata-1 (S1) sebanyak 45 orang, Diploma IV (D4) sebanyak 7 (Tujuh) dan SLTA sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 1.2
Data ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| JENJANG PENDIDIKAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH |
|--------------------------|------------------------------|-----------|
| S-2 (STRATA - 2) | MAGISTER SAINS | 10 |
| | MAGISTER MANAJEMEN | 4 |
| | MAGISTER EKONOMI | 3 |
| | MAGISTER AKUNTANSI | 3 |
| | MAGISTER TEKNIK | 1 |
| | LAIN-LAIN | 4 |
| S-1 (STRATA - 1) | ILMU EKONOMI | 18 |
| | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 9 |
| | ILMU HUKUM | 5 |
| | ILMU TEKNIK | 5 |
| | ILMU PEMERINTAHAN | 4 |
| | LAIN-LAIN | 4 |
| D-4 (DIPLOMA 4) | ILMU PEMERINTAHAN | 7 |
| SMA/SLTA | | 1 |
| JUMLAH | | 78 |

- **Menurut Kedudukan Dalam Jabatan :**

Berdasarkan kedudukan dalam jabatan dari 78 orang PNS Inspektorat Provinsi Maluku yang menduduki jabatan struktural sebanyak 6 (enam) orang, yang menduduki jabatan fungsional Auditor sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, yang menduduki jabatan fungsional P2UPD sebanyak 20 orang dan fungsional umum/staf sebanyak 21 orang.

Tabel 1.3

Data PNS berdasarkan Kedudukan Dalam Jabatan

| NO | JENIS JABATAN | JUMLAH |
|---------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Jabatan Struktural | 6 |
| 2 | Jabatan Fungsional Auditor | 31 |
| | Auditor Madya | 1 |
| | Auditor Muda | 18 |
| | Auditor Pertama | 12 |
| 3 | Jabatan Fungsional P2UPD | 20 |
| | PPUPD Madya | 4 |
| | PPUPD Muda | 10 |
| | PPUPD Pertama | 6 |
| 4 | Jabatan Fungsional Umum/Staf | 21 |
| JUMLAH | | 78 |

E. ASPEK STRATEGIS PENGAWASAN

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintah yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena pengawasan melekat pada setiap gerak langkah pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Maluku menghadapi tantangan:

1. Pelaksanaan Kebijakan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014;
2. Membangun integritas aparatur melalui penandatanganan Pakta Integritas mulai dari Gubernur, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, sampai dengan Pengangkatan Pegawai Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat;
4. Fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* (Penjamin Mutu) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai *watch dog* tetapi sebagai *Quality Assurance* (Penjamin Mutu). Inspektorat Provinsi Maluku sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan dapat memberikan pembinaan dan peringatan dini kepada satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal dimaksud bukanlah tugas yang ringan karena harus melibatkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Inspektorat dalam rangka terselenggaranya fungsi Inspektorat sebagai penjamin mutu terhadap pelaksanaan tugas OPD sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*;
5. Mengawal Visi Pembangunan Provinsi Maluku yang adalah merupakan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019-2024, yakni; "**Maluku yang dikelola secara jujur, bersih, dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan**";
6. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka mempertahankan opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku;
7. Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan di bidang

pengawasan khususnya pada Inspektorat Provinsi Maluku, maka diperlukan adanya seperangkat nilai yang melandasi perilaku aparatur dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan aparatur sehingga diharapkan kedepan akan terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa menuju terciptanya *Good Governance* dan *Clean Government*;

8. Belum adanya suatu Sistem Informasi Pengawasan yang dapat mengakomodir penginputan substansi laporan hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Maluku.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain:

1. Membentuk dan menetapkan tim koordinasi aksi pencegahan pemberantasan korupsi Pemerintah Provinsi Maluku;
2. Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan dan penganggaran pemerintah;
3. Peningkatan bimbingan teknis, diklat, *Inhouse training* dan sosialisasi terkait tugas dan fungsi aparatur pengawasan melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Inspektorat Jenderal Kementerian PU;
4. Merumuskan dan menetapkan kode etik bagi auditor, P2UPD dan tenaga pemeriksa di lingkungan Inspektorat provinsi Maluku;
5. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
6. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan yang dapat mengakomodir penginputan substansi laporan hasil pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Maluku.

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

BAB I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan latar belakang penyusunan LKIP, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Struktur Organisasi, Komposisi Sumber Daya Manusia serta aspek strategi organisasi dan permasalahan atau isu strategis.

BAB II. Perencanaan kinerja

Pada Bab ini disajikan ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini disajikan Capaian kinerja Inspektorat Provinsi Maluku untuk setiap pernyataan sasaran strategis tahun 2021 dan melakukan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan sasaran strategis, serta menyajikan Realisasi Anggaran tahun 2022.

BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Maluku serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
2. IKU Tahun 2022.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang dapat diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan *supervise* atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|---------|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Kualitas Hasil Pembinaan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Presentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mendapat predikat Baik | 30% |
| | | Presentase hasil Evaluasi SAKIP Kab/Kota yang mendapat predikat minimal CC | 30% |
| | | Presentase hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mendapat nilai minimal tinggi | 30% |
| | | Presentase laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | 60% |
| | | Presentase menurunnya temuan hasil pemeriksaan reguler pada : | |
| | | Perangkat Daerah lingkup Provinsi | 15% |
| | | Pemerintah Kab/Kota | 20% |
| | | Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan : | |
| | | a. BPK | 75% |
| | | b. Itjen Kemendagri | 100% |
| | | c. Inspektorat Provinsi | 60% |
| | | Presentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% |
| | | Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level 3 |
| | | Level Kapabilitas APIP | Level 3 |
| | | Presentase jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Maluku yang bersertifikat Auditor/PPUPD | 75% |

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

IKU (*Indikator Kinerja Utama*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan

Inspektorat Provinsi Maluku telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja | Satuan |
|----|---|--------|
| 1 | Presentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mendapat predikat Baik | % |
| 2 | Presentase hasil Evaluasi SAKIP Kab/Kota yang mendapat predikat minimal CC | % |
| 3 | Presentase hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mendapat nilai minimal tinggi | % |
| 4 | Presentase laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | % |
| 5 | Presentase menurunnya temuan hasil pemeriksaan reguler pada : | |
| | Perangkat Daerah lingkup Provinsi | % |
| | Pemerintah Kab/Kota | % |
| 6 | Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan : | |
| | a. BPK | % |
| | b. Itjen Kemendagri | % |
| | c. Inspektorat Provinsi | % |
| 7 | Presentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | % |
| 8 | Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level |
| 9 | Level Kapabilitas APIP | Level |
| 10 | Presentase jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Maluku yang bersertifikat Auditor/PPUPD | % |
| 11 | Presentase Program yang tercapai 100% | % |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Maluku ini, penetapan indikator terdiri dari masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja dengan kriteria sesuai skala penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Peringkat Kinerja

| NO. | INTERVAL NILAI REALISASI | KRITERIA PENILAIAN REALISASI |
|-----|--------------------------|------------------------------|
| 1. | ≥ 100 | Memuaskan |
| 2. | $91 \leq 100$ | Sangat Baik |
| 3. | $76 \leq 90$ | Tinggi |
| 4. | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 5. | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 6. | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Maluku dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Perhitungan pencapaian indikator sasaran menggunakan asumsi: jika **semakin tinggi realisasi**, menunjukkan

pencapaian kinerja **semakin baik**, atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapaian kinerja **semakin rendah/ jelek**.

Rumus analisa pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :
Persentasi pencapaian rencana tingkat capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

Untuk indikator yang bermakna negative, artinya : Jika semakin besar realisasi semakin buruk kinerjanya, atau semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus Analisa capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Persentasi pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Provinsi Maluku tahun 2022, dilakukan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kualitas Hasil Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel : 3.2

Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|--------|-----------|-----------------------------------|
| Presentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mendapat predikat Baik | 30% | 55,81% | 186,03% |
| Presentase hasil Evaluasi SAKIP Kab/Kota yang mendapat predikat minimal CC | 30% | 27,27% | 90,9% |
| Presentase hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mendapat nilai minimal tinggi | 30% | - | Hasil belum dirilis oleh Tim OTDA |

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---------------|------------------|--------------------|
| Presentase laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku | 60% | 50% | 83,33% |
| Presentase menurunnya temuan hasil pemeriksaan reguler pada : | | | |
| Perangkat Daerah lingkup Provinsi | 15% | -131,9% | -879,3% |
| Pemerintah Kab/Kota | 20% | -18,27% | -24,20% |
| Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan : | | | |
| a. BPK | 75% | 62,33% | 83,11% |
| b. Itjen Kemendagri | 100% | 100% | 100% |
| c. Inspektorat Provinsi | 60% | 40,38% | 67,30% |
| Presentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
| Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| Level Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| Presentase jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Maluku yang bersertifikat Auditor/PPUPD | 75% | 61,54% | 82,05% |

Tabel : 3.3

Capaian Kinerja Sasaran I

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021

| Indikator Kinerja | Realisasi | | Capaian (%) | |
|---|------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| Presentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mendapat predikat Baik | 23.81 % | 55,81% | 43.29 % | 186,03% |
| Presentase hasil Evaluasi SAKIP Kab/Kota yang mendapat predikat minimal CC | 16.67% | 27,27% | 37.04% | 90,9% |
| Presentase hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang | 0 | - | 0 | Hasil belum dirilis oleh Tim OTDA |

| Indikator Kinerja | Realisasi | | Capaian (%) | |
|--|-----------|---------|-------------|---------|
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| mendapat nilai minimal tinggi | | | | |
| Presentase laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | 87.17% | 50% | 158.49% | 83,33% |
| Presentase menurunnya temuan hasil pemeriksaan reguler pada : | | | | |
| Perangkat Daerah lingkup Provinsi | 68.57% | -131,9% | 457.13% | -879,3% |
| Pemerintah Kab/Kota | 76.06% | -18,27% | 380.30% | -24,20% |
| Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan : | | | | |
| a. BPK | 65.86% | 62,33% | 87.81% | 83,11% |
| b. Itjen Kemendagri | 100% | 100% | 100% | 100% |
| c. Inspektorat Provinsi | 40.38% | 40,38% | 53,84% | 67,30% |
| Presentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 55,56% | 100% | 55,56% | 100% |
| Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level 2 | Level 3 | Level 2 | Level 3 |
| Level Kapabilitas APIP | Level 2 | Level 3 | Level 2 | Level 3 |
| Presentase jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Maluku yang bersertifikat Auditor/PPUPD | 57,33% | 61,54% | 81,90% | 82,05% |

Hasil Analisis capaian kinerja sasaran **“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kualitas Hasil Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** untuk setiap indikator pada sasaran 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Presentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang Mendapat Predikat Baik

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku melakukan evaluasi terhadap 43 (empat puluh tiga) OPD terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi yang dilakukan oleh APIP merupakan Evaluasi terhadap dokumen yang telah disampaikan OPD pada e-SAKIP REVIU, yaitu sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistem evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah.

Adapun kategori evaluasi atas implementasi SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Kategori evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

| No | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|----|----------|-------------|--|
| 1 | AA | >90-100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | A | >80-90 | Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel |
| 3 | BB | >70-80 | Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal |
| 4 | B | >60-70 | Baik Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. |

| No | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|----|----------|-------------|--|
| 5 | CC | >50-60 | Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |
| 6 | C | >30-50 | Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. |
| 7 | D | 0-30 | Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. |

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Maluku menargetkan 30 % atau sebanyak 14 OPD mendapat predikat SAKIP minimal B dari 43 Organisasi Perangkat Daerah. Hasil evaluasi terdapat sebanyak 24 Organisasi Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP dengan Kategori B (baik) atau sebesar 55,81% dan Kategori CC (cukup) sebanyak 9 (Sembilan) OPD atau sebesar 20,93% sedangkan sebanyak 8 (delapan) OPD dengan Kategori C dan 1 (satu) OPD dengan kategori D atau sebesar 2,32%. Hal ini menandakan bahwa realisasi tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021 ditunjukkan dengan indikator kinerja "Presentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mendapat predikat Baik" dengan target capaian kinerja **MEMUASKAN** yaitu 186,05% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 43,29%. Peningkatan realisasi capaian kinerja tahun 2022 karena terdapat 24 (Dua Puluh Empat) OPD dibandingkan tahun 2021 yang hanya 10 (Sepuluh) OPD dengan kategori baik.

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain :

- a. Seluruh OPD telah mempublikasikan dokumen perencanaan ke WEB;
- b. Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala;
- c. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang;

- d. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan;
- e. Penyusunan LKIP OPD telah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Selain itu, terdapat beberapa kekurangan dalam pencapaian indikator ini yaitu kurangnya komitmen Kepala Daerah dan pimpinan OPD.

Solusi yang perlu dilakukan terhadap kekurangan :

- a. Komitmen Kepala Daerah terkait SAKIP;
- b. Komitmen pimpinan OPD atas evaluasi internal pencapaian rencana aksi atas perjanjian kinerja setiap tahun berjalan.

b. Presentase Hasil Evaluasi SAKIP Kab/ Kota yang Mendapat

c. Predikat Minimal CC.

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja setiap tahunnya sebagai wujud penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka harus dilakukan suatu evaluasi terkait implementasi SAKIP.

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku melakukan evaluasi terkait implementasi SAKIP pada 11 (sebelas) Kabupaten/ Kota, tetapi sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia Inspektorat Daerah Provinsi Maluku hanya 8 (delapan) Kabupaten /Kota. Dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 3.5

Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota Tahun 2022

| NO | KABUPATEN/ KOTA | NILAI | KATEGORI |
|----|------------------------------|-------|----------|
| 1 | Kabupaten Buru | 62,67 | B |
| 2 | Kota Tual | 61,80 | B |
| 3 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 51,57 | CC |
| 4 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 48,11 | C |
| 5 | Kabupaten Seram Bagian Timur | 37,14 | C |
| 6 | Kabupaten Seram Bagian Barat | 35,37 | C |
| 7 | Kabupaten Buru Selatan | 31,49 | C |
| 8 | Kabupaten Kepulauan Aru | 30,43 | C |

Berdasarkan tabel 3.5, dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota, hanya 3 (Tiga) Kabupaten/Kota dengan *Kategori Minimal CC* yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Kategori CC, Kota Tual dengan Kategori B dan Kabupaten Kabupaten Buru dengan Kategori B. Sehingga realisasi untuk indikator ini hanya sebesar $3 : 11 \times 100 \% = 27,27\%$ dengan kriteria **SANGAT RENDAH**.

Hal ini disebabkan karena :

1. Tidak adanya sinkronisasi antara tujuan, sasaran, dan indikator pada RPJMD dengan Renstra OPD;
2. Beberapa OPD pada Kabupaten/ Kota tidak menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rencana aksi atas perjanjian kinerja;
3. Target Kinerja pada dokumen RENSTRA dan Perjanjian Kinerja tidak ditetapkan dengan baik;
4. Analisis Realisasi Kinerja mengacu pada Realisasi Anggaran.
5. Tidak ada evaluasi atas realisasi pencapaian kinerja atas perjanjian kinerja.
6. APIP kabupaten kota tidak melakukan evaluasi dan reviu atas Laporan kinerja kabupaten Kota.

Solusi/ alternatif terhadap kendala :

- a. Komitmen Kepala Daerah Kabupaten Kota terhadap SAKIP Kabupaten Kota;
- b. Komitmen pimpinan OPD dalam menyusun laporan SAKIP OPD
- c. Komitmen APIP Kabupaten Kota untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan laporan kinerja kabupaten kota;

d. Persentase hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapat Nilai Minimal Tinggi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan sumber informasi utama dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah (EPPD) dan hasil evaluasinya akan digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut terhadap Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) oleh

Tim Pusat melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri terhadap LPPD Tahun 2021 untuk 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku sampai dengan penyelesaian LKIP ini belum diterbitkan sehingga realisasi terhadap indikator ini 0 (nol).

e. Persentase Laporan keuangan OPD yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Laporan keuangan yang tepat waktu sangat menentukan kinerja dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Salah satunya pada Pemerintah Provinsi Maluku. Lingkup Pemerintahan Provinsi Maluku tahun 2022 berjumlah 36 OPD, bila dibandingkan dengan Tahun 2021 yang memiliki 35 OPD. Setiap OPD tersebut diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan untuk menghasilkan statistik keuangan yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya pada Tahun 2022 diketahui sebanyak 18 OPD tidak menyelesaikan Laporan Keuangan dan 18 OPD yang sudah menyelesaikan Laporan Keuangan sehingga memiliki surat pernyataan reviu.

Dari penjelasan di atas maka Capaian kinerja pada indikator Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebesar 83.3%, dengan Target 60% serta Realisasi 50% dengan kategori **Tinggi**.

f. Presentase Menurunnya Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler Pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/ Kota :

Program Kegiatan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 pada Lingkup Pemerintah Provinsi dan pada Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Tahun 2021 dan 2022 diperoleh jumlah temuan sebesar 310 dan 495 dengan rincian sebagai berikut (tabel.3.6) :

Tabel 3.6

Hasil Pemeriksaan Reguler Pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota

| NO | Pemeriksaan Reguler | TA/ TP | Jumlah OPD | Jumlah Temuan |
|----|---------------------|-----------|------------|---------------|
| 1 | Provinsi Maluku | 2021/2021 | 29 | 113 |
| 2 | Kabupaten/Kota | 2021/2021 | 132 | 197 |
| 3 | Provinsi Maluku | 2022/2022 | 34 | 262 |
| 4 | Kabupaten/Kota | 2022/2022 | 256 | 233 |

Dari tabel tersebut secara langsung menggambarkan indikator presentase menurunnya jumlah temuan tidak dapat dicapai oleh Inspektorat daerah provinsi Maluku.

Hal ini disebabkan terjadi peningkatan jumlah OPD yang menjadi objek pemeriksaan pada tahun 2022 daripada tahun 2021. Realisasi dari indikator menurunnya jumlah temuan pemeriksaan reguler pada perangkat daerah lingkup provinsi sebesar -131,9% dengan capaian sebesar -879,3%. Sedangkan untuk realisasi dan indikator menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan reguler lingkup Kabupaten/ Kota sebesar Rp-18,27% dengan capaian sebesar -24,20%.

g. Presentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan

- **Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)**

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Maluku pada Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2022 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 1.598 rekomendasi. Dari hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku per 31 Desember 2022 yang telah ditindak lanjuti sebanyak 996 rekomendasi atau sebesar 62,33% dan sebanyak 273 Rekomendasi masih dalam proses atau sebesar 17,08%, tersisa 272 rekomendasi yang belum ditindak lanjuti atau sebesar 17,02% dan 57 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti atau sebesar 3,57%.

Presentase capaian hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan Tahun 2022 sebesar 83,11% lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 75%, dengan Kriteria **MEMUASKAN**.

- **Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**

Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Maluku dengan jumlah rekomendasi sebanyak 33 rekomendasi. Dari hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia per 31 Desember 2022, telah ditindak lanjuti sebanyak 33 rekomendasi atau sebesar 100%. Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2022 sebesar 100% terhadap target 100% dengan capaian indikator 100% termasuk dalam kategori **MEMUASKAN**.

- **Inspektorat Provinsi Maluku**

Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Maluku pada OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku sesuai PKPT Tahun 2022 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 493 rekomendasi terdiri dari hasil pengawasan provinsi sebanyak 469 rekomendasi dan hasil pengawasan Kabupaten/Kota sebanyak 61 rekomendasi. Sesuai hasil monitoring tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Maluku pada OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku sampai dengan 31 Desember 2021, yang telah ditindak lanjuti sebesar 214 rekomendasi untuk temuan atau sebesar 40,38% dan sisa 13,02% atau 69 rekomendasi dalam proses serta 46,60% atau 247 rekomendasi belum ditindak lanjuti. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler tahun 2021 sebesar 40,38% dari target 60% dengan capaian indikator sebesar 67,30% termasuk kriteria **SEDANG**.

Hal ini dikarenakan kurangnya komitmen Pimpinan OPD untuk

menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan banyak OPD yang belum mematuhi pelaksanaan rekomendasi temuan inspektorat Provinsi.

Data Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.7

Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

| OBJEK PEMERIKSAAN | JUMLAH TEMUAN | JUMLAH SARAN | TINDAK LANJUT DARI SARAN | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|--------------------------|--------|--------------|------|-------|--------|
| | | | SELESAI | % | DALAM PROSES | % | BELUM | % |
| BPK | 585 | 1598 | 996 | | 272 | | 271 | 62,33 |
| ITJEN KEMENDAGRI | 19 | 33 | 33 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| INSPEKTORAT PROVINSI | 313 | 493 | 354 | | 65 | | 74 | 71,81 |

h.

i. Presentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Pengaduan Masyarakat yang masuk melalui Inspektorat Daerah Provinsi Maluku per 31 Desember 2022 sebanyak 10 (Sepuluh) pengaduan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 3.8

Data Pengaduan Masyarakat

| NO | TANGGAL | PENGIRIM | PERIHAL | TUJUAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------|--|---|------------|------------|
| 1 | 15/02/2022 | Hj. Djunaidi Raupele | Laporan Pengaduan Penyimpangan keuangan | Wilayah IV | Konfirmasi |
| 2 | 25/02/2022 | Relawan Sabang Merauke | Laporan Pengaduan tentang penyimpangan keuangan | Wilayah IV | Konfirmasi |
| 3 | 15/02/2022 | Kaisom Kilwasa, S.Pd. | Laporan Pengaduan Perilaku Tidak Terpuji | Wilayah IV | Konfirmasi |
| 4 | 11-03-2022/28-05-2022 | BPD Desa Lala | Laporan Pengaduan dugaan penyimpangan keuangan desa | Wilayah IV | Konfirmasi |
| 5 | 12-04-2022 | Negeri Laha | Laporan pengaduan dugaan penyimpangan keuangan desa | Wilayah IV | konfirmasi |
| 6 | 5/10/2022 | Laurensius Orun Sofyan | Laporan pengaduan penyimpangan dana BLT | Wilayah IV | Konfirmasi |
| 7 | 16-03-2022 | Kepala Panti Asuhan Huke Ina | Laporan pengaduan dugaan penyimpangan keuangan | Wilayah IV | Laporan |
| 8 | 14-10-2021 | Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri | Laporan Pengaduan Utang Pemerintah Daerah | Wilayah IV | Laporan |

| NO | TANGGAL | PENGIKIRIM | PERIHAL | TUJUAN | KETERANGAN |
|----|------------|---|---|------------|------------|
| 9 | 02/12/2021 | Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia | Laporan Dugaan tindak pidana korupsi | Wilayah IV | Laporan |
| 10 | 25/03/2022 | Anonim (terkait kepegawaian Buru Selatan) | Laporan dugaan penyimpangan pengangkatan/pemindahan dan pemberhentian pegawai | Wilayah IV | Laporan |

Dari 10 (Sepuluh) pengaduan masyarakat tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Provinsi Maluku atau sebesar 100 % LEBIH BESAR dari target yang ditetapkan. Indikator ini masuk dalam kategori **MEMUASKAN**.

j. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah dan Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP pada Inspektorat Provinsi Maluku bahwa Karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefenisi)** dengan **nilai 3,003** dan skor Manajemen Resiko Indeks (MRI) sebesar 2,988 serta skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,234. Rincian hasil penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.10

Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Maluku

| NO | KOMPONEN PENILAIAN | BOBOT | SKOR |
|----|--|-------|-------|
| 1 | Penetapan Tujuan | 40% | 3,500 |
| 2 | Struktur dan Proses | 30% | 2,293 |
| 3 | Pencapaian Tujuan | 30% | 2,750 |
| | Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP | | 3,003 |
| | Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI) | | 2,988 |
| | Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | | 2,234 |

Berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP, Inspektorat Daerah Provinsi Maluku berada pada level 3 dengan skor 3,003 dan sesuai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu level 3 maka target untuk indikator Penilaian Maturitas SPIP Tercapai.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal penyebab yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Penetapan Tujuan
 - a. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum memiliki sasaran program dan sasaran kegiatan
 - b. Terdapat indikator kegiatan yang tidak berorientasi hasil;
 - c. Terdapat indikator program dan kegiatan yang tidak *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time-bound* goals (SMART), sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan
2. Struktur dan Proses
 - a. Belum terdapat identifikasi resiko strategis dan operasional tingkat pemerintah daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan
 - b. Belum terdapat identifikasi resiko tentang fraud baik tingkat Pemda maupun OPD

k. Level Kapabilitas APIP

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Provinsi Maluku tahun 2022 berada pada **level 3** (skala 1 – 5) dengan karakteristik delivered, yakni APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP telah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini, peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola. Simpulan per elemen Kapabilitas APIP sebagai berikut:

Tabel 3.11

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat
Provinsi Maluku Tahun 2022

| NO. | ELEMEN | LEVEL | SKOR |
|---|-------------------------------------|-------|-------|
| Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) | | | |
| 1. | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 3 | 0,540 |
| 2. | Praktik Profesional | 3 | 0,540 |
| 3. | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 3 | 0,180 |
| 4. | Budaya dan Hubungan Organisasi | 3 | 0,180 |
| 5. | Struktur Tata Kelola | 3 | 0,360 |
| Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) | | | |
| 6. | Peran dan Layanan | 3 | 1,200 |
| Simpulan Entitas | | 3 | 3,000 |

Adapun area yang memerlukan perbaikan oleh Inspektorat Provinsi Maluku untuk lebih optimal dalam menjalankan peran sebagai mitra strategis Gubernur adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat masih memerlukan pengembangan kompetensi baik sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan maupun teknis substansi, untuk mengatasi gap kompetensi dan keterbatasan anggaran;
2. Perencanaan pengawasan telah menggunakan pertimbangan manajemen, namun belum sepenuhnya menggunakan hasil penilaian risiko dari manajemen, belum berorientasi pada program strategis pemerintah daerah, sehingga hasil pengawasan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi dari pimpinan daerah. Hal ini juga dipengaruhi masih belum adanya kebijakan penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan penjaminan kualitas baik oleh pihak eksternal dan internal untuk memastikan kesesuaian standar agar dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;
3. Koordinasi dan sinergi dengan BPK RI, KPK, Inspektorat Jenderal

Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi dan BPKP masih perlu dioptimalkan mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan, serta menindaklanjuti hasil pengawasan;

4. Pengkomunikasian hasil pengawasan berkala kepada Gubernur Maluku telah dilakukan, namun informasi yang disampaikan belum sepenuhnya bersifat strategis.

I. Presentase Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Maluku yang Bersertifikat Auditor dan PPUPD

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat Daerah Provinsi Maluku berjumlah 78 orang dengan jumlah Jabatan Fungsional tertentu yang bersertifikat sebanyak 68 Orang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 33 orang dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) sebanyak 15 orang. Presentase jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Maluku yang bersertifikat Auditor dan PPUPD per 31 Desember Tahun 2022 mencapai 61,54% meningkat dari target indikator (75%) dengan capaian indikator sebesar 82,05%. Kriteria capaian indikator adalah **Tinggi**.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran 1 untuk Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran I

| NO | Indikator Kinerja | 2021 | | 2022 | |
|----------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | Realisasi (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | Presentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mendapat predikat baik | 23,81 | 43,29 | 55,81 | 186,03 |
| 2 | Presentase hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota yang mendapat predikat minimal CC | 16,67 | 37,04 | 27,27 | 90,9 |

| NO | Indikator Kinerja | 2021 | | 2022 | |
|----|---|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | Realisasi (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | Presentase hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang mendapat nilai minimal tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Presentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | 87,17 | 116,2 | 50 | 83,33 |
| 5 | Presentase menurunnya temuan hasil pemeriksaan reguler pada : | | | | |
| | a. Perangkat Daerah Linkup Provinsi | 68,67 | 457,13 | -131,9% | -879,3% |
| | b. Pemerintah Kabupaten/Kota | 76,06 | 380,3 | -18,27% | -24,20 |
| 6 | Presentase Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan: | | | | |
| | a. BPK | 65,86 | 87,81 | 62,33 | 83,11 |
| | b. Itjen Kemendagri | 100 | 125 | 100 | 100 |
| | c. Inspektorat Provinsi | 40,38 | 53,84 | 40,38 | 67,30 |
| 7 | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 20 | 20 | 100 | 100 |
| 8 | Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level 2 | 66,67 | Level 3 | 100 |
| 9 | Level Kapabilitas APIP | Level 2 | 66,67 | Level 3 | 100 |
| 10 | Presentase jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Maluku yang bersertifikat Auditor/PPUPD | 57,33 | 81,90 | 61,54 | 82,05 |

Sasaran 2 : "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien"

Tabel : 3.13

Capaian Kinerja Sasaran II

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) CAPAIAN | Permasalahan | Penyelesaian |
|--------------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 1 | Persentase program yang tercapai 100% | % | 100 | 100% | 100% | - | - |
| RATA RATA CAPAIAN | | | | | | | |

Total Anggaran yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pada Inpektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar Rp.24.648.315.830 dan Anggaran Perubahan Sebesar Rp.23.885.120.676 dengan realisasi Rp. 21.016.140.085 atau sebesar 87%. Hasil analisis capaian kinerja sasaran "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien" dengan indikator Presentase Program Yang Tercapai 100%, dan termasuk dalam kriteria penilai realisasi "**TINGGI**".

Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran 1 untuk Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran II

| NO | Indikator Kinerja | 2021 | | 2022 | |
|----------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | Realisasi (%) | Capaian (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | Persentase program yang tercapai 100% | 78 | 78 | 100 | 100 |

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ke-2 **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien”** didukung oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| 1 | <p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
| 2 | <p>Administrasi keuangan perangkat daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD |
| 3 | <p>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; - Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan |
| 4 | <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Fasilitasi kunjungan tamu - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - Dukungan pelaksanaan sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD. |
| 5 | <p>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor |
| 6 | <p>Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya. |

B. REALISASI ANGGARAN

Total Anggaran yang digunakan untuk mencapai 3 (Tiga) Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan pada Inpektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar Rp.24.648.315.830 dan Anggaran Perubahan Sebesar Rp.23.885.120.676 dengan realisasi Rp. 21.016.140.085 atau sebesar 87%.

Adapun jumlah anggaran dan realisasi keuangan untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran

| URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | PERUBAHAN ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | SISA PAGU |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 13.217.862.003 | 13.961.266.849 | 12.452.646.080 | 89 | 1.508.620.769 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 51.130.000 | 51.130.000 | 47.380.000 | 92 | 3.750.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKD | 26.575.000 | 26.575.000 | 26.500.000 | 99 | 75.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24.555.000 | 24.555.000 | 20.880.000 | 85 | 3.675.000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.084.370.304 | 8.827.775.150 | 8.562.105.847 | 96 | 265.669.303 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.020.170.304 | 8.763.575.150 | 8.497.905.847 | 96 | 265.669.303 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 64.200.000 | 64.200.000 | 64.200.000 | 100 | - |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1.444.644.102 | 1.444.644.102 | 970.790.814 | 67 | 473.853.288 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1.079.797.000 | 1.079.797.000 | 709.371.214 | 65 | 370.425.786 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 364.847.102 | 364.847.102 | 261.419.600 | 71 | 107.427.502 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.148.394.149 | 2.148.394.149 | 1.868.886.476 | 86 | 279.507.673 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 26.452.500 | 26.452.500 | 11.901.600 | 44 | 14.550.900 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 284.074.149 | 284.074.149 | 279.601.020 | 98 | 4.473.129 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 49.122.700 | 49.122.700 | 45.861.190 | 93 | 3.261.510 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 155.604.800 | 155.604.800 | 150.666.148 | 96 | 4.938.652 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 151.350.000 | 151.350.000 | 146.414.013 | 96 | 4.935.987 |
| Fasilitas Kunjungan Tamu | 151.930.000 | 151.930.000 | 127.052.651 | 83 | 24.877.349 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.165.785.000 | 1.165.785.000 | 1.003.419.235 | 86 | 162.365.765 |

| URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | PERUBAHAN ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | SISA PAGU |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 164.075.000 | 164.075.000 | 103.970.619 | 63 | 60.104.381 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 293.343.448 | 293.343.448 | 165.103.000 | 56 | 128.240.448 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 44.410.000 | 44.410.000 | 6.503.000 | 14 | 37.907.000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 248.933.448 | 248.933.448 | 158.400.000 | 63 | 90.333.448 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.195.980.000 | 1.195.980.000 | 838.379.943 | 70 | 357.600.057 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.084.980.000 | 1.084.980.000 | 785.584.853 | 69 | 326.395.147 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 111.000.000 | 111.000.000 | 79.795.090 | 71 | 17.420.000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL | 9.573.564.554 | 8.066.964.554 | 7.248.778.997 | 89 | 818.185.557 |
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 8.550.624.554 | 7.044.024.554 | 6.232.960.898 | 88 | 811.063.656 |
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 4.250.819.010 | 2.744.219.010 | 2.404.586.506 | 87 | 339.632.504 |
| Reviu Laporan Kinerja | 242.596.178 | 242.596.178 | 204.237.240 | 84 | 38.358.938 |
| Reviu Laporan Keuangan | 580.380.564 | 580.380.564 | 549.296.090 | 94 | 31.111.474 |
| Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | 862.707.800 | 862.707.800 | 741.495.280 | 85 | 121.212.520 |
| Kerjasama Pengawasan Internal | 40.887.970 | 40.887.970 | 39.428.500 | 96 | 1.459.470 |
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP | 2.573.233.032 | 2.573.233.032 | 2.293.944.282 | 89 | 279.288.750 |
| Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 1.022.940.000 | 1.022.940.000 | 1.015.818.099 | 99 | 7.121.901 |
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 1.022.940.000 | 1.022.940.000 | 1.873.107.169,00 | 70 | 805.718.747 |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1.856.889.273 | 1.856.889.273 | 1.314.715.008 | 70 | 542.174.265 |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 589.925.040 | 589.925.040 | 322.382.300 | 54 | 267.542.740 |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 589.925.040 | 589.925.040 | 322.382.300 | 54 | 267.542.740 |
| Pendampingan dan Asistensi | 1.266.964.233 | 1.266.964.233 | 992.332.708 | 78 | 274.631.525 |
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | 185.486.302 | 185.486.302 | 166.832.762 | 89 | 18.653.540 |
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 99.180.991 | 99.180.991 | 86.707.243 | 87 | 12.473.784 |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 982.296.940 | 982.296.940 | 738.792.703 | 75 | 243.504.237 |
| TOTAL | 24.648.315.830 | 23.885.120.676 | 21.016.140.085 | 87 | 2.868.980.591 |

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah melaksanakan tugas dan fungsinya dan sasaran strategis yang ditetapkan tercapai. Hal ini terlihat dari terpenuhinya pencapaian indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Adapun Pencapaian 11 (Sebelas) Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut :

- 1) 4 (Empat) indikator dalam kriteria Memuaskan;
- 2) 0 (Nol) indikator dalam kriteria Sangat Baik;
- 3) 2 (Dua) indikator dalam kriteria Tinggi;
- 4) 1 (Satu) indikator dalam kriteria Sedang;
- 5) 0 (Satu) indikator dalam kriteria Rendah;
- 6) 1 (Satu) indikator dalam kriteria Sangat rendah ;
- 7) 3 (Tiga) indikator tidak ada penilaian kriteria.

B. SARAN

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan peran serta APIP dalam melaksanakan fungsi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- 2) Membuat indikator kinerja yang targetnya dapat diukur dan memiliki kriteria penilaian.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun 2022 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terimakasih.

Ambon, 3 April 2023
Pit.INSPEKTUR DAERAH



MUHAMAD TUASIKAL SE.,MSi

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19660505 199803 1 011



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax (0911) 353377
Website: www.malukuprov.go.id, Email: inspektorat@malukuprov.go.id


PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi Maluku

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 3 April 2023
Pit. INSPEKTUR DAERAH



Muhamad Tuasikal SE., M.Si
Pembina Tk. I (IV-b)
NIP. 19660505 199803 1 011

